



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR : 168 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara rekapitulasi hasil Pemutakhiran dan membuat keputusan penetapan DPS di tingkat kabupaten/kota;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1256/PL.01.2-BA/1216/2023 tanggal lima april tahun dua ribu dua puluh tiga tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Humbang Hasundutan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1256/PL.01.2-BA/1216/2023 tanggal lima april tahun dua ribu dua puluh tiga tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU :** Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pollung  
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



BERKAT HASUDUNGAN SIREGAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG  
HASUNDUTAN

NOMOR : 168 TAHUN 2023

TENTANG : PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
KABUPATEN HUMBANG  
HASUNDUTAN DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO. | KECAMATAN      | JUMLAH<br>KEL/DESA | JUMLAH<br>TPS | JUMLAH PEMILIH |        |         |
|-----|----------------|--------------------|---------------|----------------|--------|---------|
|     |                |                    |               | L              | P      | L+P     |
| 1   | PARLILITAN     | 20                 | 69            | 7.330          | 7.434  | 14.764  |
| 2   | POLLUNG        | 13                 | 70            | 7.481          | 7.747  | 15.228  |
| 3   | BAKTIRAJA      | 7                  | 26            | 2.690          | 2.820  | 5.510   |
| 4   | PARANGINAN     | 11                 | 52            | 5.292          | 5.463  | 10.755  |
| 5   | LINTONG NIHUTA | 22                 | 112           | 11.981         | 12.148 | 24.129  |
| 6   | DOLOKSANGGUL   | 28                 | 168           | 18.051         | 18.434 | 36.485  |
| 7   | SIJAMAPOLANG   | 10                 | 23            | 2.318          | 2.321  | 4.639   |
| 8   | ONAN GANJANG   | 12                 | 39            | 4.038          | 4.214  | 8.252   |
| 9   | PAKKAT         | 22                 | 91            | 8.300          | 8.752  | 17.052  |
| 10  | TARABINTANG    | 9                  | 30            | 2.956          | 2.985  | 5.941   |
|     | JUMLAH         | 154                | 680           | 70.437         | 72.318 | 142.755 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

ttd

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING

